

## **BAB II**

### **HAKIKAT PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP PENDONOR PADA TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DI INDONESIA**

#### **2.1. Konsep Dasar Pemikiran Filosofis dalam Transplantasi Organ**

Terdapat beberapa persoalan filosofis yang harus mendapat perhatian pada saat melakukan pembahasan terkait transplantasi organ, terutama jika terjadi pertentangan-pertentangan yang akan membuat permasalahan menjadi kabur. Permasalahan tersebut antara lain akan mendapatkan perhatian jika terjadi pertentangan antara, a). keadilan dengan kepastian hukum, b). kemanusiaan dengan kepastian hukum, c). kepastian hukum dengan etika dan agama, dan d). kebutuhan hukum dengan hukum positif.

##### **2.1.1. Kemanusiaan dengan Kepastian Hukum**

Di Indonesia, kemanusiaan merupakan salah satu sila dalam Pancasila, bahkan ada pada urutan kedua setelah Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara formil kemanusiaan harus lebih diutamakan daripada kepastian hukum, dalam hal transplantasi organ. Dalam memandang secara filosofis, kemanusiaan merupakan hal yang berkaitan dengan perasaan seseorang melihat orang lain, yang dihubungkan dengan penderitaan orang yang dipandang tersebut. Jadi kepentingannya untuk kedua belah pihak. Pihak pertama berusaha mengurangi rasa iba yang ada dalam hatinya terhadap orang tersebut.<sup>1</sup>

Dasar filosofis dalam penyelenggaraan transplantasi organ adalah nilai kemanusiaan. Hal ini jelas ditegaskan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, yaitu: "Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan". Hal ini mengandung makna bahwa esensi pemberian organ dari donor kepada penerima (resipien) adalah semata-mata berdasarkan kemanusiaan dan tidak mengharap

---

<sup>1</sup>Sutarno., *Op.Cit.*, h. 30.

imbangan dalam bentuk apapun. Tetapi melihat rasa kemanusiaan secara tunggal, membabi buta dan meniadakan yang lain juga tidak mungkin. Manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan serta saling terintegrasi. Yang kaya melengkapi yang miskin atau sebaliknya melengkapi yang kaya sehingga diharapkan terjadi sinergitas kehidupan.

Namun dalam fakta pelaksanaan sebuah norma, terlebih norma hukum haruslah baku, jelas dan menghindari multi tafsir. Sehingga bagaimana pengaturan dalam pemberian kompensasi atau ganti rugi terhadap donor organ, harusnya juga diatur secara baik dan jelas. Kerancuan ini sebenarnya sedari awal telah terjadi sejak konsep donasi organ disepakati di WHO melalui “Petunjuk Prinsip Kelima”, yang menyatakan:

“Sel, jaringan dan organ didonasikan secara cuma-cuma, tanpa ada pembayaran dalam bentuk moneter atau dalam penghargaan lain dari nilai uang. Pembelian, atau menawarkan untuk membeli sel, jaringan dan organ untuk transplantasi atau penjualan organ jenazah oleh orang hidup atau saudaranya adalah dilarang. *Larangan terhadap penjualan atau pembelian terhadap sel, jaringan dan organ, TIDAK BERLAKU bagi penggantian yang masuk akal dan pengeluaran yang timbul yang dapat diperiksa kebenarannya dari donor, termasuk hilangnya pendapatan, atau pembayaran biaya penyembuhan, proses dan penyimpanan dan penyediaan dari cell, jaringan dan organ manusia bagi transplantasi*”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, ada ketidaksinkronan dan ketidakjelasan dalam petunjuk tersebut yang akhirnya tidak mengherankan adanya pemahaman yang berbeda. Secara ideal memang organ harusnya didonasikan secara cuma-cuma, tanpa ada pembayaran dalam bentuk moneter atau dalam penghargaan lain dari nilai uang. Tetapi penjelasan lanjut adalah: “larangan terhadap *penjualan* atau *pembelian* terhadap sel, jaringan dan organ, tidak berlaku bagi “*penggantian yang masuk akal*” dan “*pengeluaran yang timbul yang dapat diperiksa kebenarannya dari donor*”, termasuk “*hilangnya pendapatan*”, atau “*pembayaran biaya penyembuhan*”, yang adalah kabur, tidak jelas batasannya atau justru bertentangan.

### **2.1.2. Kebutuhan Hukum dengan Hukum Positif**

Hukum memang dibutuhkan, yang dalam arti luas dan menyeluruh bahwa hukum dibuat untuk mengatur manusia. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah keseluruhan hukum baik hukum alam, hukum adat, hukum yang tertulis ataupun hukum yang tidak tertulis. Dalam masyarakat tertentu kadang belum ada hukum tertulis yang mengatur persoalan tertentu, jadi masih ada kekosongan hukum, tetapi kadang ada juga sudah ada norma tertulis hukumnya, namun pelaksanaannya yang tidak optimal oleh karena berbagai sebab misalnya kekaburan hukum atau oleh karena adanya konflik norma atau hukum. Kebutuhan hukum maka yang diutamakan tentu saja adalah kebutuhan hukumnya yang dari sana akan memberikan manfaat bagi masyarakatnya.

### **2.2. Pandangan Etik Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia**

Transplantasi merupakan upaya terakhir untuk menolong seorang pasien dengan kegagalan fungsi salah satu organ tubuhnya. Sebagai dasar pelaksanaan dari sebuah profesi, pastilah memiliki kode etik yang dibuat untuk mengatur perilaku seseorang anggota profesi tersebut sehingga nilai-nilai luhur dari profesi tersebut dapat terjaga. Hal ini juga tidak terlepas dari dunia kedokteran yang mana dokter adalah pelaksana dari praktik transplantasi organ, juga mengacu Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) sebagai acuan moral dan etikanya.

Bioetik secara umum adalah studi filosofi dari kontroversi etik tentang biologi dan kedokteran, sehingga bioetik lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan *life science* bioteknologi, kedokteran, politik, hukum, filosofi, dan agama. Isu-isu bioetik tentang transplantasi organ misalnya akan meliputi definisi mati, kapan dan bagaimana transplantasi organ dapat dilaksanakan, juga meliputi pembayaran organ yang ditransplantasikan. Bioetik transplantasi organ manusia diatur dalam *medical ethic* atau etika medis yang lebih mengarah pada aturan suatu organisasi profesi, yaitu kode etik kedokteran (Kodeki).

Etika utama secara umum dalam transplantasi organ adalah tercermin dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Ayat (2) menyatakan bahwa: “Tranplantasi

organ dan/atau jaringan tubuh pada ayat (1) hanya dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan”. Sedangkan ayat (3) menegaskan lagi dengan menyatakan bahwa: “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”.

Dapat disampaikan disini bahwa konsep etika yang telah disepakati adalah bahwa tidak boleh melakukan jual beli terhadap organ dalam kaitannya penyelenggaraan transplantasi dan pemberian organ dari seseorang kepada orang lain, semata-mata adalah nilai kemanusiaan. Selain dalam undang-undang tersebut, hakikat dari etika transplantasi organ di Indonesia bisa dilihat pada peraturan perundang-undangan dibawahnya. Terkait dengan transplantasi organ dan pengaturan yang termasuk pengaturan tentang etika dalam penyelenggaraan transplantasi organ dapat dicermati pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Etika dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait Transplantasi Organ

No.	Peraturan Perundang-undangan	Narasi
1.	Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981	Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
	Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981	Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.
	Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981	Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.
	Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 18	Dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan tubuh

	Tahun 1981	manusia.
	Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981	Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.
2.	Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014	Penerapan dan penapisan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma agama, moral, dan etika.
3.	Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016	Setiap orang dapat menjadi pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transplantasi organ, pada hakikatnya telah mencakup aspek etik. Dari beberapa etika tersebut, yang mengemuka adalah terutama mengenai dilarangnya memperjualbelikan alat dan jaringan tubuh untuk tujuan transplantasi ataupun meminta kompensasi material lainnya.

Sedangkan dokter sebagai pelaksana transplantasi dipandu dengan menggunakan kode etik moral dan etikanya sebagai sebuah profesi. Pasal-pasal dalam Kodeki yang dapat dikaitkan dan mengatur prinsip-prinsip moral dan etika dokter secara umum dalam menjalankan profesinya terkait dengan penyelenggaraan transplantasi organ, antara lain:

Pasal 1:

“Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan”.

Pasal 2:

“Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter”.

Pasal 7:

“Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat”.

Etik dalam bidang kesehatan adalah mengutamakan penderita yang berobat serta demi keselamatan dan kepentingan penderita. Etik ini sendiri memuat prinsip, yaitu: *autonomy, beneficence, justice, non maleficence, veracity dan fidelity*.

Transplantasi merupakan upaya terakhir untuk menolong seorang pasien dengan kegagalan fungsi salah satu organ tubuhnya. Dari segi etik kedokteran, tindakan ini wajib dilakukan jika ada indikasi, transplantasi organ akan menjadi suatu hal yang salah jika dilakukan secara illegal. Tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya wajib untuk mengingat tentang prinsip-prinsip etik, yaitu:

a. Otonomi (*Autonomy*)

Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang, atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktik profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Jika dikaitkan dengan kasus transplantasi organ maka hal yang menjadi pertimbangan adalah seseorang melakukan transplantasi tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan tentu saja pasien diyakinkan bahwa keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang telah dipertimbangkan secara matang. Kebebasan memutuskan ini adalah penting bagi resipien, dan bila masih berada di bawah umur atau umur kecakapannya belum terpenuhi, maka orang tua lah yang bertandatangan.

b. Berbuat baik (*Beneficence*)

*Beneficence* berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan

peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang, dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi.

c. Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktek profesional ketika petugas kesehatan bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktik dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Keadilan juga mencerminkan bahwa pelayanan kesehatan memandang pasien sederajat tanpa membedakan status ekonomi, golongan, ras, suku atau agama.

d. Tidak merugikan (*Nonmaleficence*)

Prinsip ini berarti dalam pelaksanaan transplantasi organ, harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa praktek yang dilaksanakan tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis pada pasien.

e. Kejujuran (*Veracity*)

Prinsip *veracity* berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprehensif, dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada pasien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan. Walaupun demikian, terdapat beberapa argumen mengatakan adanya batasan untuk kejujuran seperti jika kebenaran akan kesalahan prognosis pasien untuk pemulihan atau adanya hubungan paternalistik bahwa "*doctors knows best*" sebab individu memiliki otonomi, mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi penuh tentang kondisinya. Kebenaran merupakan dasar dalam membangun hubungan saling percaya.

f. Menepati janji (*Fidelity*)

Prinsip *fidelity* dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Petugas setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Ketaatan, kesetiaan, adalah kewajiban seseorang untuk

mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Kesetiaan, menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari petugas kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan.

Dari prinsip-prinsip di atas berarti harus diperhatikan benar bahwa dalam memutuskan untuk melakukan transplantasi organ harus disertai pertimbangan yang matang dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, adil bagi pihak pendonor maupun resipien, tidak merugikan pihak manapun.

Etik kedokteran termasuk dalam penyelenggaraan transplantasi organ sudah sewajarnya dilandaskan atas norma-norma etik yang mengatur hubungan manusia umumnya, dan dimiliki asas-asasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus. Khusus di Indonesia, asas itu adalah Pancasila yang disepakati sebagai landasan idiil dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan struktural.

### **2.3. Pandangan Agama Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia**

Secara umum semua agama memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh manusia. Namun dalam pelaksanaannya masing-masing agama memiliki pandangan sendiri-sendiri, yaitu;

#### **a. Pandangan Agama Islam Terhadap Transplantasi Organ**

Dalam Islam berbagai ragam permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut masalah ibadah, aqidah, ekonomi, sosial, sandang, pangan, kesehatan dan sebagainya, seringkali meminta jawaban kepastiannya dari sudut hukum. Dalam kondisi yang demikian, maka berkembanglah salah satu disiplin ilmu dalam agama Islam yang dinamakan *Masail Fiqhiyyah*. Berbagai masalah yang dibicarakan dalam ilmu ini biasanya amat menarik, unik dan sekaligus problematik. Hal ini terjadi karena untuk menjawab berbagai masalah tersebut telah bermunculan beragam jawaban yang disebabkan karena latar belakang pendekatan dan sistem pemecahan yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin modern, telah muncul berbagai masalah di sekitar,



transplantasi organ tubuh dan masih banyak yang lainnya, yang mana mau tidak mau akan mendorong para pakar hukum untuk mencarikan pemecahannya secara komprehensif dan utuh.

Pada dasarnya, pekerjaan transplantasi dilarang oleh agama Islam, karena agama Islam memuliakan manusia berdasarkan surah al-Isra ayat 70, juga menghormati jasad manusia walaupun sudah menjadi mayat, berdasarkan hadits Rasulullah saw.:

*“Sesungguhnya memecahkan tulang mayat muslim, sama seperti memecahkan tulangnya sewaktu masih hidup”*.

(HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Said Ibn Mansur dan Abd. Razzaq dari ‘Aisyah).

Tetapi menurut Abdul Wahab al-Muhaimin; meskipun pekerjaan transplantasi itu diharamkan walau pada orang yang sudah meninggal, demi kemaslahatan karena membantu orang lain yang sangat membutuhkannya, maka hukumnya mubah/dibolehkan selama dalam pekerjaan transplantasi itu tidak ada unsur merusak tubuh mayat sebagai penghinaan kepadanya. Hal ini didasarkan pada *qaidah fihiyyah* :

*“Apabila bertemu dua hal yang mendatangkan mafsadah (kebinasaan), maka dipertahankan yang mendatangkan madharat yang paling besar, dengan melakukan perbuatan yang paling ringan madharatnya dari dua madharat”*.

Dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh ada tiga pihak yang terkait dengannya yaitu: (1). donor, yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan, (2). resipien, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena satu dan lain hal, organ tubuhnya harus diganti, dan (3). Pelaksana dan rumah sakit yang menangani dan dilakukannya transplantasi dari pihak donor kepada resipien.

Berkenaan dengan donor, transplantasi dapat dikategorikan ke dalam tiga tipe, yaitu:

1. Donor dalam keadaan hidup sehat,
2. Donor dalam keadaan koma atau Mati Batang Otak (MBO),
3. Donor dalam keadaan meninggal.

Karena adanya ketiga jenis pendonor organ tersebut, maka hukum transplantasi organ tubuh manusia dalam Islam juga mengalami perbedaan pada ketiganya, sebagai berikut:

1. Hukum transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan hidup sehat

Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya ‘Haram’, dengan alasan firman Allah dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 195 :

*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan”.*

Ayat tersebut mengingatkan manusia, agar jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, namun tetap menimbang akibatnya yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri donor, walaupun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah ginjalnya atau matanya pada orang lain yang memerlukannya karena hubungan keluarga, teman atau karena berharap adanya imbalan dari orang yang memerlukan dengan alasan krisis ekonomi. Dalam masalah yang terakhir ini, yaitu donor organ tubuh yang mengharap imbalan atau menjualnya, haram hukumnya, disebabkan karena organ tubuh manusia itu adalah milik Allah (*milk ikhtishash*), maka tidak boleh memperjualbelikannya. Manusia hanya berhak mempergunakannya, walaupun organ tubuh itu dari orang lain.

Orang yang mendonorkan organ tubuhnya pada waktu masih hidup sehat kepada orang lain, ia akan menghadapi resiko ketidakwajaran, karena mustahil Allah menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaatnya bagi seorang manusia. Maka bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia sulit untuk ditolong kembali. Maka sama halnya, menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi si donor. Hal ini tidak diperbolehkan karena dalam qaidah fiqh disebutkan:

*“Bahaya (kemudharatan) tidak boleh dihilangkan dengan bahaya (kemudharatan) lainnya”.*

2. Hukum transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma.

Melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma, hukumnya tetap haram, walaupun menurut dokter, bahwa si donor itu akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Allah, hal tersebut dapat dikatakan '*euthanasia*' atau mempercepat kematian. Tidakkah berperasaan/bermoral melakukan transplantasi atau mengambil organ tubuh dalam keadaan sekarat. Orang yang sehat seharusnya berusaha untuk menyembuhkan orang yang sedang koma tersebut, meskipun menurut dokter, bahwa orang yang sudah koma tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Sebab ada juga orang yang dapat sembuh kembali walau itu hanya sebagian kecil, padahal menurut medis, pasien tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup. Maka dari itu, mengambil organ tubuh donor dalam keadaan koma, tidak boleh menurut Islam.

3. Hukum transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan meninggal.

Mengambil organ tubuh donor (jantung, mata atau ginjal) yang sudah meninggal secara yuridis dan medis, hukumnya mubah, yaitu dibolehkan menurut pandangan Islam dengan syarat bahwa; pertama, resipien (penerima sumbangan organ tubuh) dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi itu, sedangkan ia sudah berobat secara optimal baik medis maupun non medis, tetapi tidak berhasil. Kedua, juga pencangkokan cocok dengan organ resipien dan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat baginya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Disamping itu harus ada wasiat dari donor kepada ahli warisnya.

Demikian ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 29 Juni 1987, bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup, dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli waris.

Adapun dalil-dalil yang dapat menjadi dasar dibolehkannya transplantasi organ tubuh, antara lain; Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195, yaitu bahwa Islam tidak membenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam bahaya, tanpa berusaha mencari penyembuhan secara medis dan non medis, termasuk upaya transplantasi, yang memberi harapan untuk bisa bertahan hidup dan menjadi sehat kembali.

Selanjutnya dalam surah Al-Maidah ayat 32, menyatakan bahwa: *“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya”*. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tindakan kemanusiaan (seperti transplantasi) sangat dihargai oleh agama Islam, tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.

Selain hal tersebut, tentu saja seseorang yang baik dalam agama Islam disebutkan harus suka menolong, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 2: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa”*. Selain itu juga ayat 195, menganjurkan agar kita berbuat baik. Artinya: *“Dan berbuat baiklah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*. Menyumbangkan organ tubuh si mayit merupakan suatu perbuatan tolong menolong dalam kebaikan, karena memberi manfaat bagi orang lain.

#### **b. Pandangan Agama Kristen Terhadap Transplantasi Organ**

Di alkitab tidak dituliskan mengenai mendonorkan organ tubuh, selama niatnya tulus dan tujuannya kebaikan itu boleh-boleh saja terutama untuk membantu kelangsungan hidup suatu nyawa (nyawa orang yang membutuhkan donor organ) bukan karena mendonorkan untuk mendapatkan imbalan berupa materi, uang untuk si pendonor organ. Akan lebih baik lagi bila si pendonor sudah mati dari pada saat si pendonor belum mati karena saat kita masih hidup organ tubuh itu bagaimanapun penting, sedangkan saat kita sudah mati kita tidak membutuhkan organ tubuh jasmani kita.

### **c. Pandangan Agama Katolik Terhadap Transplantasi Organ**

Gereja menganjurkan kita untuk mendonorkan organ tubuh sekalipun jantung kita, asal saja sewaktu menjadi donor kita sudah benar-benar mati artinya bukan mati secara medis yaitu otak kita yang mati, seperti koma, *vegetative state* atau kematian medis lainnya. Tentu kalau kita dalam keadaan hidup dan sehat kita dianjurkan untuk menolong hidup orang lain dengan menjadi donor dan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

Kesimpulannya bila donor tidak menuntut kita harus mati, seperti donor darah, sum-sum, ginjal, kulit, mata, rambut, lengan, jari, kaki atau urat nadi, tulang maka kita dianjurkan untuk melakukannya. Sedangkan menjadi donor mati seperti jantung atau bagian tubuh lainnya dimana donor tidak bisa hidup tanpa adanya organ tersebut, maka kita sebagai umat Katolik wajib untuk dinyatakan mati oleh ajaran tersebut.

### **d. Pandangan Agama Hindu Terhadap Transplantasi Organ**

Menurut ajaran Hindu transplantasi organ tubuh dapat dibenarkan dengan alasan, bahwa pengorbanan (*yajna*) kepada orang yang menderita, agar dia bebas dari penderitaan dan dapat menikmati kesehatan dan kebahagiaan, jauh lebih penting, utama, mulia dan luhur, dari keutuhan organ tubuh manusia yang telah meninggal. Perbuatan ini harus dilakukan diatas prinsip *yajna* yaitu pengorbanan tulus ikhlas tanpa pamrih dan bukan dilakukan untuk maksud mendapatkan keuntungan material. Alasan yang lebih bersifat logis dijumpai dalam kitab Bhagawadgita II.22 sebagai berikut: “*Wasamsi jirnani yatha wihaya nawani grihnnati nara'parani, tatha sarirani wihaya jirnany anyani samyati nawani dehi*” Artinya: seperti halnya seseorang mengenakan pakaian baru dan membuka pakaian lama, begitu pula Sang Roh menerima badan-badan jasmani yang baru, dengan meninggalkan badan-badan lama yang tiada berguna. Ajaran Hindu tidak melarang bahkan menganjurkan umatnya untuk melaksanakan transplantasi organ tubuh dengan dasar *yajna* (pengorbanan tulus ikhlas dan tanpa pamrih) untuk kesejahteraan dan kebahagiaan sesama umat manusia. Demikian pandangan agama hindu terhadap transplantasi organ tubuh

sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ajaran *Panca Yajna* terutama Manusia *Yajna*.

#### **e. Pandangan Agama Buda Terhadap Transplantasi Organ**

Dalam pengertian Budhis, seorang terlahir kembali dengan badan yang baru. Oleh karena itu, pastilah organ tubuh yang telah didonorkan pada kehidupan yang lampau tidak lagi berhubungan dengan tubuh dalam kehidupan yang sekarang. Artinya, orang yang telah mendanakan anggota tubuh tertentu tetap akan terlahir kembali dengan organ tubuh yang lengkap dan normal. Ia yang telah berdonor kornea mata misalnya, tetap akan terlahir dengan mata normal, tidak buta. Malahan, karena donor adalah salah satu bentuk *kamma* baik, ketika seseorang berdana kornea mata, dipercaya dalam kelahiran yang berikutnya, ia akan mempunyai mata lebih indah dan sehat dari pada mata yang ia miliki dalam kehidupan saat ini. Sementara itu, dalam pandangan agama Buddha, menurut Biku Jotidhammo Mahathera, tidak ada nilai moral yang dilanggar dalam donasi tubuh dan organ.<sup>2</sup>

#### **2.4. Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Hukum**

Konsep adalah mengarahkan pola berpikir dan bahasan yang akan dikemukakan, sehingga akan didapatkan gambaran singkat pemikiran terhadap masalah transplantasi organ. Pelaksanaan transplantasi organ tidak bisa terlepas dan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang terkait, antara lain; sakit, *terminal stage* (penyakit tahap akhir), etika, agama, hukum positif yang berlaku saat ini, hak keutuhan tubuh, kemauan untuk hidup, hidup dengan bantuan organ dan cara atau jenis transplantasi.

##### **2.4.1. Sakit dan Kualitas Hidup**

Membahas tentang transplantasi organ, akan juga terkait dengan hal-hal yang dapat dikemukakan dan berkaitan dengan masalah transplantasi itu sendiri, seperti sakit, pengobatan tahap akhir atau terminal (*terminal stage*), kualitas hidup seorang pasien dan lain sebagainya. Dalam hal penerapan hukum positif terhadap penyelenggaraan transplantasi organ, akan dicari asas-

---


<sup>2</sup>[www.koran-jakarta.com/kajian-etis-praktik-donor](http://www.koran-jakarta.com/kajian-etis-praktik-donor), diunduh pada tanggal 4 Oktober 2018 jam. 14.05.

asas hukum pidana di Indonesia pada setiap pasal yang dibicarakan dalam hubungannya dengan transplantasi organ, serta membahas sinkronisasi konsep. Sehingga dari pembahasan tersebut akan diketahui lebih jauh apakah diantara dalam peraturan perundang-undangan terkait transplantasi organ terdapat kekaburan atau bahkan konflik norma, yang seharusnya tidak boleh terjadi. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian memberikan penekanan terhadap perlindungan yang pasti terhadap hukum, sehingga seluruh perilaku terlebih tindakan hukum dalam penyelenggaraan transplantasi organ tubuh manusia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian dalam pemberian kompensasi terhadap pendonor merupakan hal yang penting untuk dikaji, sehingga menghindari pelaksanaan transaksi yang justru tidak bisa diawasi. Sehingga akan memberikan kemanfaatan bagi pelaku penyelenggaraan transplantasi organ.

Bagan 2.1.

Persoalan yang Sering Dikaitkan dengan Transplantasi Organ



Keterangan:	
Sakit:	dibicarakan mengenai apa itu sakit, penyakit dan transplantasi, penyakit tahap akhir (terminal), asas legalitas pengambilan organ.
<i>Terminal stage</i> :	berisi pembahasan tentang tentang penyakit tahap akhir (terminal) dan jenis transplantasinya.
Hidup dengan bantuan organ:	dalam tulisan ini dibahas tentang membantu seseorang untuk bertahan hidup atau sembuh dari penyakitnya karena adanya organ dari orang lain.
Kemauan untuk hidup:	dibahas pada saat membahas pelaksanaan transplantasi pada pasien terminal, yang tidak dapat lagi menggunakan obat-obatan.
Cara pelaksanaan transplantasi:	membahas <i>auto</i> -transplantasi, <i>homo</i> -transplantasi dan <i>xeno</i> -transplantasi.
Hak keutuhan tubuh;	dibahas tentang hak kebendaan seseorang terhadap tubuhnya sendiri.
Agama:	dibahas cukup banyak mengingat transplantasi organ sangat terkait agama.
Etika:	dibahas cukup banyak mengingat transplantasi organ sangat terkait etika dan norma.
Hukum positif:	dibahas pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan transplantasi organ, juga hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana dalam transplantasi organ serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transplantasi organ di Indonesia.

#### **a. Sakit**

Secara definisi, sakit adalah persepsi seseorang bila merasa kesehatannya terganggu. Sedangkan penyakit adalah proses fisik dan patofisiologis yang sedang berlangsung dan dapat menyebabkan keadaan tubuh atau pikiran menjadi abnormal. Jadi sakit dan penyakit itu adalah berbeda. Seseorang dapat agak merasa sehat (tidak ada sakit maupun penyakit), namun jika merasa tak sehat, itulah sakit. Dengan cara serupa, seseorang yang fisiknya tidak sehat bisa mengidap penyakit, namun jika



merasa sepenuhnya sehat, mereka tidak sehat. Orang dapat mengidap penyakit tekanan darah tinggi yang berbahaya, maupun ancaman serangan jantung maupun stroke yang fatal, meskipun masih merasa sehat.

Definisi menurut model biopsikososial menjelaskan perbedaan antara proses patologis aktual yang menyebabkan penyakit, dan persepsi pasien atas kesehatan dan pengaruh sakit terhadapnya, disebut sakit. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan sakit sebagai berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu (demam, sakit perut, dan sebagainya).

Sedangkan Perkins mendefinisikan sakit adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktifitas sehari-hari baik jasmani, rohani maupun sosial. Keadaan sehat sakit pada dasarnya adalah interaksi seseorang dengan lingkungannya. Manifestasi keberhasilan, kegagalan seseorang saat adaptasi dengan lingkungan tersebut menyebabkan gangguan kesehatan karena tidak seimbang tersebut sehingga menyebabkan sakit. Lebih jauh dijelaskan oleh Perkins bahwa faktor penyebab terjadinya sakit adalah meliputi:

1. *Agent* (penyakit)
2. *Host* (penjamu)
3. *Environment* (lingkungan)

Terkait dengan transplantasi organ tubuh manusia adalah tindakan kedokteran dalam rangka menggantikan organ seseorang yang mengalami ketidakmampuan fungsi dengan menggunakan organ orang lain. Sehingga pada keadaan tranplantasi organ, pengertiannya tentu saja sudah adanya ketidakmampuan bekerjanya organ oleh karena akibat penyakit tertentu.

#### **b. Kualitas Hidup**

Secara umum kualitas hidup (bahasa Inggris: *quality of life*; QoL atau QOL) adalah kualitas yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari individu, yaitu suatu penilaian atas kesejahteraan mereka atau ketiadaannya. Hal ini mencakup seluruh aspek emosi, sosial dan fisik dalam kehidupan individu. Dalam perawatan kesehatan, kualitas hidup terkait kesehatan (bahasa Inggris: *health related quality of life*, HRQoL)

merupakan suatu penilaian tentang bagaimana kesejahteraan individu yang mungkin terpengaruh oleh penyakit, disabilitas atau kelainan.

Konsep kualitas hidup mulai digunakan dalam literatur kesehatan setelah perang dunia kedua. Saat ini konsep ini menjadi penting untuk dibahas dalam mengevaluasi hasil akhir kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh para profesional kesehatan sejalan dengan tumbuhnya kesadaran bahwa kesejahteraan pasien menjadi pertimbangan yang penting dalam memilih terapi pengobatan dan untuk mempertahankan kehidupan. Kualitas hidup pasti salah satu indikator yang sangat penting adalah kesehatan seseorang. Dalam konteks transplantasi organ, diberikan terhadap orang yang memiliki kualitas hidup jelek oleh ketidakmampuan organ sehingga digantikan oleh organ milik orang lain.

## **2.5. Transplantasi Organ Tubuh Manusia dan Malpraktik Medis**

### **2.5.1. Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia**

Pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia mulai dikenal di Indonesia adalah sekitar akhir tahun 1970an yang dipelopori oleh Prof. Sidabutar dan Tim Transplantasi Ginjal pada tahun 1977 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM)/Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Tujuan transplantasi ginjal tersebut adalah untuk mempertahankan kualitas hidup pasien penyakit ginjal kronik tahap akhir, memperpanjang usia harapan hidup tanpa tergantung pada hemodialisis kronik (cuci darah).

Di Indonesia tidak semua rumah sakit bisa dan boleh melaksanakan transplantasi sejumlah organ tubuh. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana kesehatan dan tenaga medis yang menguasai hal tersebut. Beberapa rumah sakit yang pernah melakukan transplantasi organ tubuh antara lain Jakarta, Surabaya, Malang, Semarang, dan Yogyakarta. Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18/1981, yaitu; “Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan”.

Namun rumusan kalimat yang ada pada ayat tersebut perlu dikaji dan diperbaiki. Jelas bahwa pelaksana transplantasi adalah harus dokter, dan tentu yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk itu. Melihat frasa ayat tersebut yang ditunjuk adalah bukan dokter sebagai perorangan, tetapi adalah rumah sakitnya. Jadi perlu dipertegas karena dokter tersebut tidak selalu bekerja pada rumah sakit yang bersangkutan.

### **2.5.2. Malpraktik Medis dalam Transplantasi Organ**

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan istilah malpraktik sebagai tindakan yang dilakukan dengan jalan tidak baik atau tindakan yang menimbulkan celaka. Dalam kamus Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *malapaxis* dan *malpractice* yang mengandung arti perbuatan buruk (*bad*) sehingga sering juga disebut *bad practice*.<sup>3</sup> Sedangkan kamus kedokteran Stedman's menyebutkan bahwa;

*malpractice is mistreatment of disease or injury through ignorance, careless or criminal intent, sedangkan the oxford illustrated dictionary menyatakan malpractice is wrongdoing (law) improper treatment of patient by medical attendant, illegal action for one's own benefit while in position of trust.*

*Black's law dictionary* merumuskan bahwa malpraktik merupakan tindakan jahat atau amoral pada suatu profesi antara lain dokter, advokat, akuntan dan lain-lain,... *it is any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judiciary duties, evil practice or illegal or immoral...*<sup>4</sup>

Sedangkan Sutarno menyatakan bahwa istilah malpraktik medis tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia. Banyak pengertian yang ditulis oleh para ahli. Ada yang membagi malpraktik medik menjadi dua kelompok, yaitu malpraktik medis yang disengaja dan malpraktik medis karena kelalaian. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa malpraktik medis adalah

---

<sup>3</sup>Hendrik, *Op.Cit.*, h. 67.

<sup>4</sup>Soetrisno, *Op.Cit.*, h. 4.

malpraktik medis karena kelalaian atau kompetensi dokternya di bawah standar.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan transplantasi organ sebagaimana juga dalam pemberian pelayanan kesehatan lainnya juga dapat terjadi kelalaian. Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Ini berdasarkan prinsip hukum "*de minimis noncurat lex*," yang berarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Tetapi jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*).

Jika dokter hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran, maka ia hanya telah melakukan malpraktik etik. Dalam kasus terjadinya transplantasi yang terjadi di RS. Syaiful Anwar Malang, yang melibatkan ES warga Batu sebagai pendonor, bisa disangkakan dan ditelusuri adanya malpraktik etik. Berdasarkan bukti yang beredar bahwa dokter pelaksana secara aktif ikut dalam memfasilitasi pertemuan antara penerima donor (resipien) dan pendonor. Hal ini sebagaimana disampaikan pendonor kepada wartawan media *online* sebagai berikut:

"Berdasarkan pengakuan ID, dia sempat bertemu dengan dr. A dan menceritakan tengah terlilit utang di koperasi sebesar Rp. 350 juta. ID juga mengatakan bahwa tim dokter yang menangani operasi transplantasi ginjal tersebut termasuk dr. A dan dr. R, yang mana setelah pertemuan dengan dr. A, selanjutnya ID diminta menemui dr. R. Pendonor (ID) mengatakan bahwa: "Saya bertemu dokter bernama R. Sebenarnya saya tidak berniat menjual ginjal. Tapi saya mau membantu jika ada orang yang membutuhkan dan orang tersebut tentunya juga harus membantu permasalahan utang saya".

Dalam kasus malpraktik medik, kadang-kadang penggugat tidak perlu membuktikan adanya kelalaian yang tergugat. Dalam hukum terdapat suatu kaedah yang berbunyi "*Res Ipsa*

---

<sup>5</sup>Sutarno, *Op.Cit.*, h. 39.

*Loquitur*”, yang berarti faktanya telah berbicara, misalnya terdapatnya kain kasa yang tertinggal di rongga perut pasien, sehingga menimbulkan komplikasi pasca bedah. Dalam hal ini maka dokter lah yang harus membuktikan tidak adanya kelalaian pada dirinya. Kelalaian dalam arti perdata berbeda dengan arti pidana. Dalam kasus transplantasi organ, padanan yang mungkin bisa terjadi adalah misalnya, terjadi kasus pelaksanaan operasi transplantasi organ dan dokter telah jelas-jelas melakukan kelalaian misalnya tertinggalnya gunting, kapas, dan lain sebagainya dalam perut pasien.

Dari rumusan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa malpraktik dapat disebabkan unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) dan dapat pula disebabkan karena unsur kelalaian (*culpa*). Dengan demikian dapat kita bedakan malpraktik sebagai *dolus delict* atau kesalahan yang disengaja (misalnya abortus yang sengaja dilakukan pada remaja di luar nikah) dan malpraktik sebagai *culpoos delict* atau kesalahan akibat kelalaian (misalnya kematian akibat kesalahan dokter melakukan operasi karena dokter mengantuk).<sup>6</sup> Penelantaran biasanya berarti penolakan atau kegagalan menyediakan kebutuhan hidup seperti air, pakaian, tempat berteduh, pelayanan ruang perawatan, terbatasnya jumlah tenaga yang menangani, higiene pribadi dan hal-hal penting lain yang termasuk tanggung jawab terhadap pasien, baik secara tersirat maupun berdasarkan persetujuan pasien.<sup>7</sup>

Kealpaan adalah pelaku tidak bermaksud melanggar undang-undang akan tetapi ia tidak mengindahkan undang-undang. Alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. menurut Moeljatno, “bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.<sup>8</sup> Berbuat salah karena kelalaian disebabkan tidak menggunakan kemampuan yang

---

<sup>6</sup>Hendrik, *Op.Cit.*, h. 69.

<sup>7</sup>Ann Helm, *Malpraktik Keperawatan: Menghindari Masalah Hukum*, Jakarta, 2003, h. 49.

<sup>8</sup><http://syarifblackdophin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>. diunduh tanggal 8 Mei 2014 jam 11.45.

dimiliki ketika kemampuan itu seharusnya digunakan, kurang cermat berpikrit, kurang pengetahuan/bertindak kurang terarah dan tidak menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan yang dilakukan. Menyebabkan matinya orang lain harus dipengaruhi oleh 3 (tiga) syarat:

- a. Adanya wujud dari perbuatan;
- b. Adanya akibat berupa matinya orang lain;
- c. Adanya hubungan klausula antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Matinya orang dalam kelalaian ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang berhati-hati atau lalainya pelaku. Apabila orang yang mati tersebut dimaksud oleh pelaku, maka dikenakan pasal tentang pembunuhan (Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP). Pasal 359 KUHP, pelaku tidak dikenakan pasal pembunuhan, pasal ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian si pembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan si pembuat tetapi kesalahannya. Karena salahnya dalam hal ini berarti kurang hati-hati, lupa maupun amat kurang perhatian.<sup>9</sup>

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam pasal ini adalah pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Pasal 360 KUHP menyatakan :

- (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4.500,-

---

<sup>9</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeie*, Bogor, 1991, h. 148.

Ketentuan pasal ini hampir sama dengan pasal 359 KUHP hanya berbeda akibat dari Pasal 359 KUHP adalah matinya orang, sementara dalam Pasal 360 adalah:

a. Luka berat

Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (*romping*), lumpuh, berubah pikiran atau akal lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

b. Luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 360 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun penjara. Sementara sanksi pada Pasal 360 ayat (2) KUHP adalah pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4.500,-

Pasal 361 KUHP :

“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya dalam waktu dalam mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusan itu diumumkan”.

Yang dapat dikenakan pasal ini adalah dokter, bidan, ahli obat, supir, kusir dokar, masinis yang sebagai ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP) atau luka berat (Pasal 360 KUHP), maka akan dihukum berat. Kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam upaya medis transplantasi organ tubuh pada khususnya, dapat berupa karena unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian. Dalam tanggung jawab pidana haruslah dibuktikan adanya kesalahan profesional yang dapat dibuktikan di sidang pengadilan melalui

pendapat para ahli. Adapun kesalahan profesional tersebut biasanya dihubungkan dengan masalah:<sup>10</sup>

1. Kelalaian (*negligence*);
2. Persetujuan dari pasien yang bersangkutan, yang akan melindungi pasien dari tindakan kesewenangan dokter yang dapat saja terjadi sehingga mengakibatkan adanya gangguan terhadap diri pasien. Selain itu, adanya persetujuan juga dapat meniadakan sifat melanggar hukum.

Transplantasi organ tubuh sebagai upaya pelayanan kesehatan, yang dapat mengintervensi kehidupan seseorang baik secara jasmani maupun rohani, tidak hanya melibatkan pelayanan kesehatan, penerima pelayanan kesehatan, tetapi juga donor, baik itu donor hidup maupun donor mati.

Dalam tanggung jawab pidana perlu dibuktikan adanya kesalahan profesional. Kesalahan profesional di bidang medis (*medical malpractice*) menurut Veronica Komalawati adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis sesuai dengan standar profesi medis, atau tidak melakukan tindakan medis menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu pengetahuan medis dan pengalaman rata-rata dimiliki seorang dokter menurut situasi dan kondisi dimana tindakan medis itu dilakukan.<sup>11</sup>

Mengenai kesalahan atau kealpaan (*culpa*) diatur dalam pasal 359 KUHPidana yang menyebutkan: “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Berdasarkan pasal tersebut, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang harus dipenuhi empat unsur yaitu:<sup>12</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan itu bersifat melawan hukum;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Adanya unsur kesengajaan atau kealpaan;

---

<sup>10</sup>Ninik Mariyanti., *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, h. 8.

<sup>11</sup>Veronica Komalawati., *Op.Cit.*, h. 120.

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h.37.



#### 4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut ketentuan dalam KUHP, kesalahan merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana agar dapat dipidananya seseorang. Tegasnya, unsur kesalahan merupakan unsur mutlak untuk penjatuhan pidana. Kesalahan dianggap ada, bilamana dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan atau menimbulkan keadaan-keadaan yang dilarang oleh hukum pidana dan yang dilakukan dengan bertanggung jawab dan secara sadar serta tanpa paksaan dari pihak manapun.<sup>13</sup>

Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur hukum formal dan hukum materiil. Menurut ajaran melawan hukum formal, suatu perbuatan telah dapat dipidana apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur-unsur dari rumusan suatu tindak pidana (delik). Sedangkan melawan hukum materiil yaitu apakah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum secara sungguh-sungguh yang dilakukan dengan bertanggung jawab ataupun tidak.<sup>14</sup>

### **2.6. Hakikat Pemberian Kompensasi Terhadap Pendoror Pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia**

Filosofis penyelenggaraan transplantasi organ di Indonesia pada prinsipnya adalah diperbolehkan sepanjang tidak diperjualbelikan dan tidak ada unsur komersialisasi. Berpikir filosofis dari dalam penyelenggaraan transplantasi organ terkait pemberian kompensasi terhadap pendonor dari resipien adalah memikirkan secara radikal adanya kemungkinan pemberian kompensasi dari resipien terhadap pendonor dengan kesepakatan bersama melalui sebuah mediasi oleh pemerintah, yaitu Komite Transplantasi Nasional. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Teguh Prasetyo bahwa; “ciri filsafat hukum juga memiliki sifat yang mendasar atau memusatkan diri pada pertanyaan-pertanyaan mendasar (*basic or fundamental question*). Artinya dalam menganalisis suatu masalah, seseorang diajak untuk berpikir

---

<sup>13</sup>Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2005, h. 51.

<sup>14</sup>Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 46.

kritis dan radikal dan untuk memahami hukum tidak dalam arti hukum positif belaka”.<sup>15</sup>

Penyelenggaraan transplantasi organ di Indonesia dasarnya adalah kemanusiaan. Hal tersebut secara tegas dan bersama sama disebutkan dalam peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transplantasi organ, yaitu Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yaitu “Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan, dan Pasal 62 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”. Hal tersebut juga ditegaskan pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, bahwa; “Dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia” serta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016, yaitu (1) Setiap orang dapat menjadi pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan, serta Pasal 19 huruf (g) peraturan yang sama yaitu; (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling sedikit terdiri atas: g. membuat pernyataan tidak melakukan penjualan organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak resipien.

Hal tersebut di atas dipahami dengan baik bahwa bangsa Indonesia dalam berperilaku dan bertindaktanduk dibingkai dalam filosofi dasar yang menjadi dasar atau roh dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar atau roh dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah Pancasila, Pembukaan dan isi dari UUD NRI Tahun 1945 serta norma, etika, agama serta sosio budaya masyarakat Indonesia. Sehingga tentu saja peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya harus mengacu kepada nilai-nilai yang dikandung dari nilai di atasnya.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia pada Sila Pertama menyebutkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal

---

<sup>15</sup>Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 4.

tersebut bisa dimaknai bahwa segala peraturan perundang-undangan dan bentuk perilaku hukum masyarakat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan agama. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar filosofis tujuan berbangsa dan bernegara selanjutnya menyatakan bahwa 1945, yang pada hakikatnya merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keadilan sosial yang merupakan tujuan dari dibentuknya Bangsa Indonesia yang merupakan cita-cita para pendiri bangsa (*founding fathers*) meliputi seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk keadilan sosial dalam bidang kesehatan. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa; “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pemenuhan kebutuhan di bidang kesehatan, merupakan tanggung jawab pemerintah bersama dengan masyarakat, termasuk adalah regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Pemerintah harus mampu melahirkan seluruh peraturan perundang-undangan yang baik, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat termasuk dalam bidang kesehatan, khususnya dalam penyelenggaraan transplantasi organ.

Dalam peraturan perundang-undangan penyelenggaraan transplantasi organ terdapat berbagai pihak yang sangat terkait yaitu pemberi organ (pendonor), penerima organ (resipien), penyelenggara transplantasi (dokter dan rumah sakit) serta Komite Transplantasi Nasional/Propinsi. Resipien dalam keadaan ini adalah seseorang yang sangat membutuhkan terhadap sebuah organ pengganti oleh karena disebabkan karena ketidakmampuan organnya oleh karena suatu hal. Dalam hal ini kelangsungan hidup resipien sangat tergantung dari ada ataupun tidaknya organ pengganti, yang tentu saja diberikan melalui pendonor. Pada keadaan tertentu, dengan kondisi ekonomi yang sangat mapan maka bagi seseorang uang atau materi adalah bukan segalanya.

Justru seseorang yang sangat berkemampuan tersebut akan sangat menghargai kehidupan atau nyawa yang bersangkutan oleh karena tidak ada ketersediaannya dimanapun dan berapapun harganya. Jadi, bagi seseorang dengan kemampuan ekonomi yang baik tersebut, sebenarnya nilai uang atau material lainnya sebenarnya adalah tidak ada kemanfaatannya. Sehingga manakala ada seseorang yang bersedia memberikan organnya bagi dirinya, maka seseorang tersebut akan sangat bersuka cita. Rasa suka cita oleh karena kehidupannya tertolong serta hidupnya dapat diperpanjang inilah tidak dapat ternilai dengan materi semata.

Bagi resipien yang sangat menggantungkan keberlangsungan kehidupannya terhadap bantuan pendonor, pada hakikatnya adalah sangat membutuhkan bantuan bagi siapa saja yang mau memberikan organnya. Sehingga resipien pasti akan sangat berterima kasih terhadap seseorang yang bersedia memperpanjang kehidupannya, dan oleh karena itu resipien akan bersedia memberikan rasa terima kasih berupa kompensasi.

Nilai-nilai dasar agama, etika, moral serta sosial budaya Bangsa Indonesia mengajarkan secara filosofis terhadap kebaikan, nilai cinta kasih, kerjasama, saling membantu, welas asih dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang dengan kemampuan ekonomi yang sangat baik akan sangat bersedia memberikan nilai kompensasi dan rasa berterima kasih atas dapat diperpanjang kehidupannya. Bagi orang tersebut nilai materi tidak sebanding dengan kehidupan kembali yang diduplikatnya.

Nilai-nilai dasar agama, etika, moral serta sosial budaya adalah pendorong utama seseorang pendonor membantu dengan memberikan organnya guna memperpanjang kehidupan resipien. Namun demikian nilai dasar Bangsa Indonesia yang meliputi rasa berterima kasih, membalas kebaikan orang lain, memberikan tali asih juga melekat kepada hakikat dari resipien yang bersedia memberikannya kepada pendonor. Terlebih lagi, setelah penyelenggaraan transplantasi organ, maka pendonor tidak bisa secara optimal bekerja mencari nafkah, selain juga membutuhkan biaya dalam perawatannya.

Hakikat pemberian kompensasi terhadap pendonor dalam penyelenggaraan transplantasi organ tidak disebutkan dalam

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Justru Pasal 64 ayat (2) menyatakan bahwa; (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Pengertian komersial menurut KBBI adalah berhubungan dengan niaga atau perdagangan, atau dimaksudkan untuk diperdagangkan. Sedangkan mengomersialkan memberi pengertian menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan atau menggunakan sesuatu untuk berdagang (mencari keuntungan sendiri).

Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 lebih jelas secara tersirat memuat tentang hakikat pemberian kompensasi terhadap pendonor. Sebagaimana tertuang pada Pasal 5 ayat (1) huruf g bahwa; (1) Komite Transplantasi Nasional memiliki tugas: g. melakukan pemantauan perlindungan kesehatan dan hak pendonor pasca transplantasi. Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa; (1) Setiap Pendonor berhak: e. memperoleh asuransi kematian dan penghargaan atas kehilangan penghasilan dari pekerjaan/pencarian selama dalam perawatan dan pemulihan kesehatan pasca transplantasi organ yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi hakikat pemberian kompensasi terhadap pendonor dari resipien dalam penyelenggaraan transplantasi organ adalah bisa dilakukan. Namun pengaturan selanjutnya hakikat dalam pemberian kompensasi ini adalah menjadi kabur karena ketidakjelasan norma dalam mekanisme pelaksanaannya.

### **2.7. Analisa Teori Tujuan Hukum dalam Hakikat Pemberian Kompensasi Terhadap Pendonor Pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia.**

Menurut pendapat Teguh Prasetyo bahwa berfilsafat adalah berfikir. Namun hal ini tidak berarti setiap berfikir adalah berfilsafat, karena berfilsafat itu adalah berfikir dengan ciri-ciri tertentu. Lebih jauh dijelaskan bahwa ciri-ciri berfikir secara kefilsafatan adalah dicirikan dengan; 1). secara radikal, 2). secara universal, 3). secara konseptual, 4). secara koheren dan konsisten,

5). secara sistematis, 6). secara komprehensif, 7). secara bebas dan 8). secara bertanggungjawab.<sup>16</sup>

Dalam hal penyelenggaraan transplantasi organ, telah ada hukum positif di Indonesia yang mengatur yaitu **Undang-Undang No. 36 Tahun 2009**, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016, yang kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut adalah sepakat melarang adanya proses jual beli terhadap organ, tetapi disisi lain memungkinkan adanya hibah. Padahal kultur budaya bangsa Indonesia adalah selalu saling memberi, termasuk memberikan sebagai rasa terima kasih, tali asih, rasa kasih sayang yang memungkinkan terjadinya pemberian bentuk terima kasih dari penerima donor kepada pendonor organ. Hal inilah tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia, sehingga justru yang terjadi di masyarakat adalah tidak adanya dokumen apapun dalam proses tersebut yang sangat memungkinkan terjadinya perselisihan dan tentu saja jauh dari kepastian dan kemanfaatan hukum.

Hakikat dalam pemberian kompensasi dalam penyelenggaraan transplantasi organ adalah berupa penghargaan kepada seorang pendonor yang diberikan oleh resipien atau penerima donor sesuai dengan keinginan dan kemampuan resipien dan tidak dalam keadaan tekanan dan penuh kesadaran. Penghargaan diberikan kepada pendonor yang karena telah secara sukarela menyerahkan organnya kepada resipien untuk memperpanjang kehidupan penerima donor. Hakikat pemberian kompensasi juga terkait dengan paska penyerahan organ, mungkin saja pendonor tidak dapat menjalankan kehidupannya dengan optimal terutama dalam mencari penghidupan serta untuk biaya perawatan paska transplantasi. Kompensasi yang berupa dengan niat penghargaan terhadap pendonor oleh resipien dengan nilai tertentu tidak menutup kemungkinan juga akan memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan pendonor. Untuk itulah hukum harus hadir dengan baik dalam

---

<sup>16</sup>Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* H. 2

menyikapi permasalahan ini, sehingga cita-cita hukum berupa kemanfaatan hukum dapat tercapai dalam permasalahan ini.

Kemanfaatan hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang penting, dan bahkan percuma saja ada hukum tetapi tidak memberikan manfaat kepada manusia. Pemikir Yunani yang pertama kalinya bicara masalah tujuan hukum adalah Aristoteles. Ia mengemukakan bahwa suatu negara didasarkan atas hukum sebagai satu-satunya sarana yang tepat dan dapat digunakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik yang merupakan tujuan utama organisasi politik.<sup>17</sup>

Aliran *utilitas* menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran *utilitas* menurut penganutnya, hukum bertujuan memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Bentham yang berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.<sup>18</sup>

Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita, yang berpendapat bahwa tujuan hukum pada umumnya adalah perdamaian (*peace*) dan kemanfaatan (*utility*) bagi pihak-pihak yang berseteru dan juga masyarakat sebagai tujuan utama (*ultimate goals*), sedangkan ketertiban, kepastian dan keadilan sebagai tujuan sekunder atau alternatif.<sup>19</sup>

Transplantasi organ adalah tindakan memindahkan organ dari seseorang yang sehat kepada orang dengan organ yang sakit dan tidak dapat menjalankan fungsinya lagi. Secara filosofis, peraturan perundang-undangan, etik dan agama semuanya sependapat bahwa penyelenggaraan transplantasi organ adalah diperbolehkan sepanjang memiliki tujuan mulia yaitu menyelamatkan kehidupan seseorang, membantu sesama dan tidak diperjualbelikan.

Konsep jual beli menurut Ridwan Khairandy, diadopsi dari istilah bahasa Belanda *koop en verkoop*. Hukum Belanda juga

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 95.

<sup>18</sup>A. Mangunhardjana, *Op.Cit.*, h. 228.

<sup>19</sup>Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, h. 27.

mengikuti konsep *emptio vendito* yang berasal dari hukum romawi. Dalam hukum romawi istilah jual beli adalah *emptio vendito*. *Emptio* bermakna membeli dan *vendito* bermakna menjual. Jual beli dalam Sistem *Common Law* dikenal dengan istilah *sale*. Dengan istilah ini terkesan bahwa jual beli dalam Sistem *Common Law* lebih menonjolkan aspek tindakan menjualnya.<sup>20</sup> Sedangkan Pasal 1457 BW mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang telah disepakati.<sup>21</sup>

Penyelenggaraan transplantasi organ sebagai sebuah upaya mulia, membantu sesama untuk memperpanjang kehidupan seseorang adalah sebuah upaya yang penting sudah seharusnya mendapatkan payung aturan yang baik, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dengan payung aturan perundang undangan yang baik, tentu saja diharapkan akan meminimalisir masalah hukum yang terjadi dalam transplantasi organ. Negara sebagai sebuah entitas yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengatur dan mengelola kepentingan rakyat tentu saja harus bersandarkan terhadap aturan perundang-undangan termasuk dalam penyelenggaraan transplantasi organ. Hal ini sejalan dengan pemikiran filsuf Aristoteles yang telah menyampaikan berabad-abad yang lalu yang dikenal dengan dengan tujuan hukum. Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara didasarkan atas hukum sebagai satu-satunya sarana yang tepat dan dapat digunakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik yang merupakan tujuan utama organisasi politik.<sup>22</sup>

Negara melalui Kementerian Kesehatan dan selanjutnya sebagai amanah seharusnya segera dibentuk Komite Transplantasi Nasional, yang hingga saat ini belum dibentuk tentu sebagai perwakilan negara yang oleh hukum diberikan “keabsahannya” atau “kekuatan mengikatnya” yang khusus dan merupakan kriterium bagi “benarnya” suatu kaidah hukum dalam penyelenggaraan transplantasi organ.

---

<sup>20</sup>Ridwan khairandy, *Op.Cit.*, h. 2.

<sup>21</sup>Moh. Isnaeni, *Op.Cit.*, h. 26.

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 95.



Dalam penyelenggaraan transplantasi terdapat beberapa pihak yang sangat terkait, yaitu pendonor, Penerima donor (resipien) dan pihak pelaksana transplantasi, yaitu rumah sakit dan dokter pelaksana. Sudah barang tentu dalam sebuah proses kerja setiap masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban serta kewenangan masing-masing, yang pada akhirnya harapannya akan ditujukan dalam upaya menyelamatkan kehidupan seseorang. Namun dalam pelaksanaannya ternyata seringkali masih terjadi persoalan hukum diantara pihak tersebut, dan belum mencerminkan adanya keadilan diantara pihak tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Marwan Effendi, bahwa berbagai mazhab mulai dari mazhab teori hukum alam sampai pada mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif seluruhnya menitikberatkan bahwa hukum harus bertumpu pada suatu keadilan.<sup>23</sup> Sehingga lebih jauh, keadilan merupakan esensi utama yang hakiki dalam hukum.

Secara definisi keadilan (*justice*) telah banyak sekali didefinisikan oleh pakar hukum dengan definisi yang berbeda-beda pula. Bahkan Achmad Ali telah mengutip adanya 49 definisi tentang keadilan (*justice*) dari berbagai pakar. Secara singkat Umar Sholehudin menyebut bahwa, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.<sup>24</sup> Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu: (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair, (2) sebagai tindakan yang berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan.<sup>25</sup>

Hukum hadir di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara tentunya adalah memiliki cita-cita luhur yaitu terciptanya keadilan, kemanfaatan dan adanya kepastian hukum. Akan tetapi jika hal itu tidak dimungkinkan, maka keadilan harus

---

<sup>23</sup>Marwan Effendi, *Op.Cit.*, h. 74.

<sup>24</sup>Sholehuddin Umar, *Op.Cit.*, h. 41.

<sup>25</sup>Peter Beilharz, *Op.Cit.*, h. 60.

diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian baru berfikir kemanfaatannya dan kepastiannya.<sup>26</sup> Adnan Buyung Nasution menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan basis peran aktif masyarakat guna menghasilkan sebuah budaya hukum.<sup>27</sup> Kehadiran hukum dirasakan sangat penting terutama dalam kaitannya dengan kebijakan sebagai instrumen pengatur masyarakat, sehingga hukum dan kepastian hukum dapat berjalan dengan posisi yang tepat, artinya di satu sisi hukum harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum, termasuk dalam penyelenggaraan transplantasi organ.

Penyelenggaraan transplantasi organ sudah tentu melibatkan 4 (empat) komponen, yaitu pendonor, penerima donor (resipien) dan pihak pelaksana transplantasi, yaitu rumah sakit dan dokter pelaksana. Persoalannya adalah bagaimana penyelenggaraan transplantasi organ tersebut memberikan rasa keadilan yang baik melalui sebuah payung aturan perundang-undangan yang baik pula. Pendonor yang telah berkontribusi dalam memberikan atau menyumbangkan organnya, bagaimana juga harus tetap melanjutkan kehidupannya, memerlukan biaya pemeriksaan kesehatan, biaya kehilangan mata pencahariannya. Sehingga salah satu tujuan hukum adalah keadilan, haruslah bisa menjangkau rasa keadilan bagi pendonor atau pemberi organ.

Salah satu bentuk yang seharusnya dapat mencerminkan rasa keadilan adalah bagaimana kompensasi yang seharusnya dapat diterima atau diberikan kepada pendonor atau pemberi organ. Namun persoalannya, bahwa; tujuan hukum dan aturan perundang-undangan adalah keadilan, justru memiliki kekaburan atau ketidakjelasan hukum.

Ketidakkonsistensian ini terlihat pada Pasal 36 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa: “setiap pendonor berhak memperoleh asuransi kematian dan penghargaan atas kehilangan penghasilan dari pekerjaan/pencarian selama dalam perawatan dan pemulihan kesehatan pascatransplantasi organ yang ditetapkan oleh Menteri”. Berdasarkan pernyataan tersebut, tersirat bahwa

---

<sup>26</sup>Nurul Qomar, *Op.Cit.*, h. 14.

<sup>27</sup>Adnan Buyung Nasution, *Op.Cit.*, h. 8.

pendonor atau pemberi organ diperbolehkan menerima “penghargaan” atas kehilangan penghasilan dari pekerjaan/pencarian selama dalam perawatan dan pemulihan kesehatan pascatransplantasi organ. Selanjutnya, menurut terminologinya “penghargaan” adalah sesuatu pemberian yang bersifat “suka rela”. Namun, dalam frasa selanjutnya bahwa besar “penghargaan” tersebut akan ditetapkan oleh Menteri, yang sampai saat ini belum ada. Pemikiran analisis bahwa, bila Menteri berani menentukan “harga” atau nilai sebuah penghargaan terhadap organ pendonor, hamper dapat dikatakan menentukan nilai harga sebuah organ, dan hal ini dapat masuk menjadi ranah jual beli yang sangat dilarang dalam filosofis penyelenggaraan transplantasi organ.

Padahal dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e terkait dengan pendanaan disampaikan bahwa: “pendanaan transplantasi organ bisa berasal dari hibah dari resipien”. Pasal tersebut tegas menjelaskan bahwa resipien atau penerima organ boleh memberikan kompensasi terhadap pendonor berupa “penghargaan” yang menurut Pasal 38 tersebut sepanjang bentuknya adalah hibah. Penghibahan digolongkan dalam perjanjian yang dinamakan perjanjian “dengan cuma-cuma” (bahasa Belanda: *om niet*) dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lain tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian “sepihak” (unilateral), sebagai lawan dari perjanjian “bertimbang balik” (bilateral).<sup>28</sup> Sehingga ketidaksesuaian terjadi lagi bahwa, di sisi lain bahwa resipien atau penerima organ boleh memberikan kompensasi berupa hibah, yang merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama, namun pada Pasal 36 dan Pasal 37 tentang Hak dan Kewajiban Pendonor dan Resipien tidak diperbolehkan membuat perjanjian khusus apapun.

Rasa keadilan bagi pendonor merupakan salah satu kunci penting dalam penyelenggaraan transplantasi organ ditengah kelangkaan dan kebutuhan terhadap organ yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Keadilan yang diharapkan dalam

---

<sup>28</sup>Subekti., *Op.Cit.*, h. 9.

penyelenggaraan transplantasi organ tersebut sejalan dengan apa yang didefinisikan oleh *Institute of Justinian* yaitu bahwa: "*Justice is the constant and continual purpose which given to everyone his own*",<sup>29</sup> yang sependapat juga menurut Aristoteles bahwa; "keadilan merupakan kebajikan yang mengandung keselarasan dan keseimbangan yang tidak dapat diketahui atau dijelaskan dengan argumentasi rasional."<sup>30</sup> Sejalan dengan itu, pemikiran analitis adalah sudah selayaknya melihat penyelenggaraan transplantasi organ sebagai sebuah upaya menolong kemanusiaan yang juga harus memberikan rasa keadilan yang baik buat Pendoror organ, sehingga secara progresif ada celah hukum yang dapat dipergunakan.

Dalam tataran praktik penyelenggaraan transplantasi organ, teoritik hukum dibuat juga untuk mencapai tiga tujuan, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. *Pertama*, keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama dan universal. Keadilan hukum yang dimaksudkan adalah bagaimana hukum memberikan rasa yang adil terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transplantasi organ, yaitu pendonor, resipien dan pelaksana yaitu rumah sakit dan dokter. *Kedua*, kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. *Ketiga*, hukum juga dapat digunakan untuk memperoleh atau mencapai manfaat tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam penyelenggaraan transplantasi organ ini kemanfaatan menjadikan tujuan akhir dari adanya aturan perundangan. Penyelenggaraan transplantasi organ tentu sangat diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait, yaitu Resipien dapat memperpanjang kehidupannya dengan mendapat bantuan organ dari orang lain. Pendoror atau pemberi organ yang telah kehilangan organ dan tidak dapat bekerja secara optimal juga harus memiliki jaminan kehidupan selanjutnya serta pihak pelaksana yaitu rumah sakit dan dokter yang berhak akan imbalan atas jasanya. Hal ini secara teoritis sependapat dengan

---

<sup>29</sup>Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, h. 90.

<sup>30</sup>W. Friedmann, *Op.Cit.*, h. 19.

Romli Atmasasmita, bahwa tujuan hukum pada umumnya adalah perdamaian (*peace*) dan kemanfaatan (*utility*) bagi pihak-pihak yang berseteru dan juga masyarakat sebagai tujuan utama (*ultimate goals*), sedangkan ketertiban, kepastian dan keadilan sebagai tujuan sekunder atau alternatif.<sup>31</sup>

Fenomena adanya kasus-kasus yang terkait penyelenggaraan transplantasi organ secara sepintas dapat menggambarkan setidaknya kepada 2 (dua) hal. Pertama adalah belum dipahami dengan baik oleh para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan transplantasi organ, dan yang kedua adalah adanya permasalahan dalam aturan perundang-undangan itu sendiri yaitu adanya pertentangan norma, sehingga aturan penyelenggaraan transplantasi organ tidak mampu mengimbangi dinamika perubahan masyarakat dan realita yang berkembang.

---

<sup>31</sup>Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, h. 27.